



**PENETAPAN**

Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan :

**FILOSTIVANIA LUMEOHE**, umur 41 tahun, lahir di Sanger, tanggal 1 Desember 1981, jenis kelamin perempuan, status kawin, agama Kristen Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, alamat Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung;  
Selanjutnya disebut Sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi - Saksi dipersidangan;

Setelah membaca Surat-surat Bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 28 Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 5 dengan Agustus 2021 Register Perkara Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Bit yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari **Angel Meisy Sendauasale** Umur 15 tahun Lahir di Bitung 29 Mei 2006 berdasarkan akte kelahiran nomor 7172CLT1611201004367;
2. Bahwa anak Perempuan bernama **Angel Meisy Sendauasale** adalah anak yang belum dewasa dan sekarang berpacaran dengan anak

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki bernama, **Hizkia Tatuil** kemudian mengandung dengan usia kandungan tiga bulan;

3. Bahwa pemohon akan memenuhi persyaratan yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung mengenai Izin untuk menikahkan anak **Angel Meisy Sendauasale** dan **Hizkia Tatuil** ;

4. Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anak pemohon bernama **Angel Meisy Sendauasale** dan **Hizkia Tatuil**, pada tanggal 28 Oktober 2021 dikarenakan anak pemohon sudah hamil, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung memberilzin/Dispensasi Nikah untuk anak pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar dapat memeriksa dan memberikan Penetapan Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk selanjutnya;
2. Memberi Izin/Dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan Hukum menikahkan anak Perempuan yang bernama **Angel Meisy Sendauasale** Umur 15 Tahun, lahir di Bitung pada tanggal 29 Mei 2006 yang belum dewasa dengan anak Laki-laki bernama **Hizkia Tatuil**;
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum.

Menetapkan Biaya Perkara Menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan Permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa permohonannya tidak ada perubahan selain bertetap pada isi Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7172024112810001 atas nama FILOSTIVANIA LUMEOHE, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7172020102080018 atas nama JAFET SENDAUASALE, tanggal 10 Juli 2017, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 08/VI/Btg/2002 tanggal 04 Juni 2002, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172CLT1611201004367 tanggal 18 November 2010, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Asli Surat Keterangan Kehamilan Nomor : 051/CATIN/PKDS-WB/XI/2021 tanggal 2 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut :

1. Saksi RIARAJA OLGA LILI PANDA:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan Permohonan dispensasi/ijin untuk menikah;
- Bahwa Pemohon Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu yang mau menikah adalah anak Pemohon bernama ANGEL MEISY SENDAUSALE;
- Bahwa saksi tahu ANGEL MEISY SENDAUSALE, mau menikah dengan Laki – Laki bernama HIZKIA TATUIL;
- Bahwa Saksi tahu ANGEL MEISY SENDAUSALE berumur 15 tahun;
- Bahwa Saksi tahu ANGEL MEISY SENDAUSALE, mau menikah tetapi harus ada ijin dari Pengadilan karena masih dibawah umur/belum dewasa;
- Bahwa Saksi tahu ANGEL MEISY SENDAUSALE, sudah mau menikah karena karena yang bersangkutan sudah dalam keadaan hamil 11 – 12 minggu;
- Bahwa Saksi tahu HIZKIA TATUIL tinggal di Wangurer Barat lingkungan VI RT 032 RW 008 Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa ANGEL MEISY SENDAUSALE dan HIZKIA TATUIL menikah tidak ada paksaan dari orang tua;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan ANGEL MEISY SENDAUSALE dan HIZKIA TATUIL, sudah ada ijin persetujuan dari kedua orang tua;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada masalah soal pernikahan anak Pemohon ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

## 2. Saksi WALDUS PETIUNAUNG:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan Permohonan dispensasi/ijin untuk menikah;
- Bahwa Pemohon Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu yang mau menikah adalah anak Pemohon bernama ANGEL MEISY SENDAUSALE;
- Bahwa saksi tahu ANGEL MEISY SENDAUSALE, mau menikah dengan Laki – Laki bernama HIZKIA TATUIL;
- Bahwa Saksi tahu ANGEL MEISY SENDAUSALE berumur 15 tahun;
- Bahwa Saksi tahu ANGEL MEISY SENDAUSALE, mau menikah tetapi harus ada ijin dari Pengadilan karena masih dibawah umur/belum dewasa;
- Bahwa Saksi tahu ANGEL MEISY SENDAUSALE, sudah mau menikah karena karena yang bersangkutan sudah dalam keadaan hamil 11 – 12 minggu;
- Bahwa Saksi tahu HIZKIA TATUIL tinggal di Wangurer Barat lingkungan VI RT 032 RW 008 Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa ANGEL MEISY SENDAUSALE dan HIZKIA TATUIL menikah tidak ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa rencana perkawinan ANGEL MEISY SENDAUSALE dan HIZKIA TATUIL, sudah ada ijin persetujuan dari kedua orang tua;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada masalah soal pernikahan anak Pemohon ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari calon isteri Anak ANGEL MEISY SENDAUSALE yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan ijin untuk menikah ;
- Bahwa Anak dengan HIZKIA TATUIL ada hubungan pacaran;
- Bahwa Anak sekarang sudah dalam keadaan hamil 11-12 minggu;
- Bahwa Anak telah disetujui oleh orang tua untuk menikah dengan HIZKIA TATUIL;
- Bahwa orang tua atau siapapun tidak ada yang memaksa anak untuk menikah dengan HIZKIA TATUIL;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari calon suami HIZKIA TATUIL yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan ijin untuk menikah dari orang tua anak ANGEL MEISY SENDAUSALE;
- Bahwa anak ANGEL MEISY SENDAUSALE dengan Saksi ada hubungan pacaran;
- Bahwa anak ANGEL MEISY SENDAUSALE telah disetujui oleh orang tua untuk menikah dengan Saksi;
- Bahwa baik orang tua atau siapapun tidak ada yang memaksa anak ANGEL MEISY SENDAUSALE untuk menikah dengan Saksi;
- Bahwa anak ANGEL MEISY SENDAUSALE menikah dengan Saksi karena anak ANGEL MEISY SENDAUSALE sudah dalam keadaan hamil 11-12 minggu;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangan orang tua calon suami SELVIE SALU yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan ijin untuk menikah dari Pemohon untuk anaknya ANGEL MEISY SENDAUSALE;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua dari calon suami sudah setuju untuk menikahkan anak Saksi dengan anak ANGEL MEISY SENDAUSALE;
- Bahwa Saksi sebagai calon orang tua dari anak ANGEL MEISY SENDAUSALE akan bertanggung jawab untuk membimbing anak ANGEL MEISY SENDAUSALE dan anak Saksi HIZKIA TATUIL dalam mereka membina kehidupan berumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak memaksa anak ANGEL MEISY SENDAUSALE untuk menikah dengan HIZKIA TATUIL;
- Bahwa anak Saksi HIZKIA TATUIL akan menikah dengan anak ANGEL MEISY SENDAUSALE karena anak ANGEL MEISY SENDAUSALE sudah dalam keadaan hamil 11-12 minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa benar Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Wangurer Barat lingkungan V RT 017 RW 005 Kecamatan Madidir Kota Bitung dan beragama Kristen Protestan berdasarkan bukti P.1 dan P.2;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Bit





Menimbang, bahwa selain Pemohon hadir juga dipersidangan anak Pemohon dan calon suami serta orang tua dari calon suami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan Pemohon ialah Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri agar dapat memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANGEL MEISY SENDAUSALE oleh karena anak Pemohon tersebut belum mencukupi umur untuk dapat melangsungkan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 menyebutkan :

- Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, yang telah dirubah dalam Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 tidak menyebutkan pria dan wanita tetapi anak yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya izin menikah itu datang dari orang tua jika seseorang yang hendak menikah belum mencapai umur 19 Tahun (Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019) dan Perkawinan hanya diizinkan jika Anak sudah berumur 19 tahun, dengan demikian jika seorang Anak belum berusia 19 tahun yang hendak melangsungkan perkawinan salah satu syaratnya adalah harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, namun jika batas umur untuk melangsungkan Perkawinan sebagaimana disebutkan diatas yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi Anak belum cukup dimiliki Anak yang akan melangsungkan Perkawinan maka Perkawinan dapat dilakukan dengan meminta Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengertian Dispensasi adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus atau Pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beranjak dari uraian diatas, maka permintaan Dispensasi atau pengecualian yang dimaksudkan adalah pengecualian dari ketentuan Pasal 1 Perma No. 5 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika Anak mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pemberian Dispensasi oleh Pengadilan haruslah didasari oleh alasan yang cukup sehingga pemberlakuan ketentuan yang dalam perkara ini yaitu ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974 Jo Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Perkawinan dapatlah disimpangi oleh karena suatu keadaan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon, termuat alasan pemohon mengajukan Permohonan ini adalah dikarenakan anak dari Pemohon yang bernama ANGEL MEISY SENDAUSALE, berumur 15 tahun, tempat/tanggal lahir di Bitung, tanggal 29 Mei 2006, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen Protestan, saat ini hendak melangsungkan Perkawinan dengan calon suami bernama HIZKIA TATUIL namun anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun) tahun sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Pemohon hendak menikahkan anak pemohon tersebut disebabkan karena anak Pemohon saat ini sudah dalam keadaan hamil sehingga anak Pemohon ingin menikah dan Pemohon menyetujui hal itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya serta keterangan anak Pemohon, calon suami yang bersesuaian dengan keterangan orang tua calon suami yang berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan memiliki anak perempuan yang bernama ANGEL MEISY SENDAUSALE (bukti P.2);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANGEL MEISY SENDAUSALE, tempat dan tanggal lahir di Bitung, tanggal 29 Mei 2006, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen Protestan, dan saat ini baru berusia 15 Tahun (bukti P.4);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANGEL MEISY SENDAUSALE akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami bernama HIZKIA TATUIL karena saat ini sudah dalam keadaan hamil 11-12 minggu;
- Bahwa Pemohon dan calon orang tua suami telah memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama ANGEL MEISY SENDAUSALE untuk menikah dengan HIZKIA TATUIL karena anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 11-12 minggu (bukti P.5);
- Bahwa HIZKIA TATUIL bertanggung jawab untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa Pemohon dan calon orang tua anak Pemohon tidak memaksa anak ANGEL MEISY SENDAUSALE untuk menikah dengan HIZKIA TATUIL;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dan orang tua calon suami tentang pernikahan dini maksudnya pernikahan yang dilaksanakan dimana calon suami isteri masih dibawah umur karena akan berefek tidak baik bagi calon calon suami isteri dimasa akan datang, dikarenakan anak yang belum dewasa atau belum cukup umur tersebut belum maksimal melaksanakan tugas sebagaimana orang yang dewasa, seperti melayani suami dan mengurus anak bahkan dalam atau mempersiapkan dirinya lebih matang dalam menikah selain itupulah dampak psikologis serta keselamatan bagi anak dibawah umur untuk hamil dan melahirkan, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tetap akan menikahkan anak ANGEL MEISY SENDAUSALE dengan HIZKIA TATUIL oleh karena anak ANGEL MEISY SENDAUSALE sudah dalam keadaan hamil 11-12 minggu dan untuk itu Pemohon dan orang tua calon suami akan membimbing serta bertanggungjawab terhadap anak Pemohon ANGEL MEISY SENDAUSALE dan calon suami HIZKIA TATUIL dalam mereka membina kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat adalah beralasan menurut hukum apabila Pemohon sebagai orang tua dari anak ANGEL MEISY SENDAUSALE mengajukan permohonan Dispensasi kepada Pengadilan untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur karena anak ANGEL MEISY SENDAUSALE telah dalam keadaan hamil 11-12 minggu;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan adanya perubahan redaksi dan amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat sepihak maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin/dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan Tindakan Hukum menikahkan anak perempuan yang bernama ANGEL MEISY SENDAUSALE, umur 15 tahun, lahir di Bitung pada tanggal 29 Mei 2006 yang belum dewasa dengan anak laki-laki bernama HIZKIA TATUIL;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 oleh kami PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh MARILYN ANN ANTOU, S.E., S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MARILYN ANN ANTOU, SE., SH      PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY. S.H.

## PERINCIAN BIAYA :

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	:	Rp.100.000,-
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
-	Meterai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah		:	Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)